

**TINJAUAN YURIDIS ANAK BELUM DEWASA SEBAGAI TURUT
TERGUGAT DALAM SENGKETA WARIS (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI NOMOR 0371/PDT.G/2017/PA.SMI)**

Intan Justiasari

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: intanjustiasari123@gmail.com)

Muriani

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: muriani@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Pada kasus perkara Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi terIetak pada subjek hukum masih dibawah umur dan eksepsi *obscuur libel*. Pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Apakah seorang anak dibawah umur dapat ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu sengketa yang diajukan ke Pengadilan? Dan 2) Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel*? Untuk menjawab permasalahan metode penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi ditemukan bahwa gugatan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil sahnya suatu gugatan karena terdapat pihak yang masih dibawah umur dan tidak diwakilkan oleh walinya berdasarkan keputusan hakim. Akibatnya adalah gugatan tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan Hakim tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena menyalahi prosedur perubahan gugatan.

Kata Kunci: Hukum Acara Pengadilan Agama, Sengketa Waris

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹ Peradilan Agama ialah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.

Seorang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang Lain dapat menempuh beberapa cara untuk mendapatkan kembali haknya yang dilanggar tersebut, antara lain dengan cara meminta bantuan pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Hal ini berhubungan dengan syarat formil sahnya suatu gugatan atau permohonan. Syarat formil sahnya suatu gugatan atau permohonan yang pertama ialah adanya identitas dan kedudukan para pihak, dimana menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, identitas seseorang ialah nama lengkap, umur dan tempat tinggal; kedua, adanya Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan sebagai landasan atau dasar dari gugatan tersebut serta dibuat dengan jelas dan terang; ketiga, adanya Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat supaya dikabulkan oleh hakim.² Apabila ketiga syarat formil tersebut tidak terpenuhi maka gugatan atau permohonan tersebut cacat dan bisa tidak dapat diterima (*niet on vankelijke veklard*). Gugatan tidak dapat diterima atau NO (*niet on vankelijke veklard*) ialah gugatan yang tidak menjelaskan dasar hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa tidak berdasar dan tidak membenarkan tuntutan. Amar ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Salah satu penyebabnya

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal

² Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 56.

karena *obscuur libel*. *Obscuur libel* berarti Gugatan yang kabur (Gugatan yang gelap).³

Dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” ayat (2) yang berbunyi “*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.*” Maka apabila melihat isi dari pasal tersebut seharusnya Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakilkan oleh wali untuk perbuatan hukumnya.

Dari beberapa permasalahan diatas menyebabkan peneliti ingin mengetahui bagaimana tahap penemuan hukum terhadap perkara waris Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi. Kemudian dasar pertimbangan Majelis hakim menolak eksepsi Tergugat. Sebab Pengadilan Agama mempunyai asas pertimbangan hukum (*Racio Decidendi*), yang dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Anak Belum Dewasa Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi)**”.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka Penulis menguraikan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukumnya jika seorang anak belum dewasa yang tidak diwakili orang tua atau wali ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan waris?

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 58.

2. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi menolak eksepsi Tergugat terhadap gugatan waris yang *obscuur libel* sesuai hukum yang berlaku?

B. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Smi tentang sengketa waris, dimana sengketa ini terjadi antara ahli waris H. Ade MALIHUDDIN (Almarhum/Pewaris) yang terdiri dari anak dari mantan istri pertama sebagai para penggugat, yaitu LINDA Nurdianti (Penggugat I), Erwin Nurhidayat (Penggugat II), Hikmat Munjiat (Penggugat III) dengan istri kedua pewaris Hj. LINA Diawati (Tergugat) beserta anak-anak dari istri kedua pewaris yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan, yaitu M. LUKMAN NURHALIM (Turut Tergugat I), M. Firman Khoerudin (Turut Tergugat II), M. ILYAS Firdaus (Turut Tergugat III), M. Fajar ASMATULLAH (Turut Tergugat IV), serta ditarik juga mantan istri pertama Enung Nurhayati (Turut Tergugat V).

2. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Anak Belum Dewasa Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Smi)” merupakan penelitian yuridis-normatif.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang asas hukum acara perdata hakim bersifat aktif, yaitu hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran, penjatuhan putusan, sampai dengan

putusannya (eksekusi). Selain itu hakim juga berhak memberi nasihat, menunjukkan upaya hukum, dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak berperkara.⁴ Hakim mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lawan, hakim tidak perlu menyelidiki apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai kaidah-kaidah hukum dan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁵

Penelitian ini didasarkan gambaran hukum atau fenomena dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan HIR/RGB.

4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Data sekunder yang bersifat publik yaitu data resmi pada instansi-instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak mudah diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.⁶ Dalam penelitian

⁴ H.I.R Pasal 132 / RBg, Pasal 156.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), h. 10.

⁶ *Ibid*, h. 12.

ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan/atau bahan hukum yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan Gugatan waris atau Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi. Digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum maupun kamus lainnya yang berkaitan dengan definisi kata pada penulisan ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan mengakses data melalui internet.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dan dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh

suatu penjelasan mengenai masalah atau keadaan yang diteliti, juga jawaban yang akan di pertanggungjawabkan.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Menurut KBBI kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan.⁷

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menarik hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun kajian terhadap hal-hal yang bersifat umum tersebut akan dianalisis khusus melalui aspek yuridis atau perundang-undangan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Sengketa Waris

Permasalahan sengketa waris ini berangkat dari H. Ade MALIHUDDIN bin H. Abdurrahman (Almarhum/Pewaris) meninggal dunia mempunyai harta bawaan maupun harta gono gini bersama istri pertama dan Hj. LINA Diawati, S.Pd. binti H. Din Din (Tergugat) selaku istri kedua pewaris dan belum dilakukan pembagian waris, harta tersebut dikuasai oleh Hj. LINA Diawati, S.Pd. binti H. Din Din (Tergugat) selaku istri kedua. Pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk para ahli warisnya, sehingga terjadi sengketa antara para ahli waris.

⁷ [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), diakses pada Desember 14 2020, pukul 14.18.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Jika Seorang Anak Belum Dewasa Yang Tidak Diwakili Orang Tua Atau Wali Ditarik Sebagai Turut Tergugat Dalam Suatu Gugatan Waris

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB XV Tentang Perwalian, Pasal 107 Ayat (1) disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁸ Oleh karena itu mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di Luar pengadilan oleh orang tuanya. Kemudian yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena sakit ingatan, para pemboros dan pemabuk.⁹ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Putusan Pengadilan Agama Kota Sukabumi Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi, dalam perkara gugatan ahli waris peninggalan harta Bapak H. Ade MALIHUDDIN bin H. Abdurrahim (Pewaris) terdapat para pihak selain ada Penggugat dan Tergugat, juga dicantumkan Turut Tergugat bernama Moch ILYAS Firdaus Bin H. Ade MALIHUDDIN berumur 12 Tahun sebagai Turut Tergugat III dan Mochamad Fajar ASMATULLAH Bin H. Ade MALIHUDDIN berumur 9 Tahun sebagai Turut Tergugat IV. Seorang anak dapat ditarik kedalam suatu perbuatan hukum apabila anak tersebut diwakili oleh orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan apabila seorang anak tersebut merupakan ahli waris, karena belum dewasa atau tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 Ayat (1).

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, 70.

diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarganya. Berdasarkan bentuk subyek hukum dalam sengketa waris Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masuk dalam bentuk Orang (ahli waris) yang secara nyata tidak menguasai harta warisan dan tidak meminta/menggugat harta warisan dari orang (ahli waris) yang menguasai harta warisan.

Menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰ Maka Moch ILYAS Firdaus Bin H. Ade MALIHUDIN sebagai Turut Tergugat III yang masih berusia 12 Tahun dan Mochamad Fajar ASMATULLAH Bin H. Ade MALIHUDIN sebagai Turut Tergugat IV yang masih berusia 9 Tahun merupakan seorang anak yang mana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam:

“Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.”

Dilihat dari identitas pihak tersebut dapat dikatakan bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan subyek hukum yang tidak menguasai objek sengketa tetapi akan terikat dengan putusan hakim, namun Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan subyek hukum yang belum cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan dan dalam identitas para pihak tidak disebutkan bahwa turut Tergugat III dan Turut Tegugat IV diwakilkan oleh orang tua atau wali berdasarkan keputusan Hakim, seorang anak dibawah umur dapat ditarik sebagai turut tergugat apabila ia diwakilkan oleh wali berdasarkan keputusan Hakim. Akibat hukumnya apabila seorang anak dibawah umur ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan tetapi tidak diwakili oleh

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*

orang tua atau walinya, maka gugatan yang diajukan Penggugat oleh karenanya seharusnya gugatan tidak dapat diterima.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Menolak Eksepsi Tergugat Terhadap Gugatan Waris Yang *Obscuur libel*

Pada sengketa waris Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi Tergugat s/d Turut Tergugat IV menyampaikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, salah satu dalil eksepsi yang dipakai ialah eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur atau *obscuur libel*. Dalam eksepsi tersebut menjelaskan bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, dalam dalil gugatan dikatakan bahwa “harta perkawinan pertama nomor 6 dihibahkan dan diserahkan hak miliknya oleh Pewaris dan Turut Tergugat V kepada anak-anak pewaris dan Turut Tergugat V” namun pada dalil selajutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa “Turut Tegugat V berhak seperdua dari harta bersama yang disebutkan pada dalil sebelumnya”. Berdasarkan uraian tersebut, posita satu dengan posita lain tidak bersesuaian dan/atau bertentangan, sehingga perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas. Serta apa yang didalilkan oleh Para penggugat mengenai benda tidak bergerak sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan dan batas-batas objek sengketa.

Pada persidangan tanggal 18 Oktober 2017 Majelis Hakim menanyakan beberapa hal terkait beberapa hal materi gugatan Para Penggugat, yaitu

berkenaan dengan batas-batas tanah pada objek sengketa, isi akta perdamaian tentang pembagian harta bersama antara H. Ade MALIHUDDIN Bin H. Abdurrahman (Pewaris) dengan Enung Nurhayati Binti Endang Muldiana (Turut Tergugat V), dan mengenai objek-objek dan subjek hukum yang menjadi ahli waris pada petitum gugatan, dalam posita gugatan Para Penggugat menyebutkan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek sengketa tetapi tidak dicantumkan batas-batas tanah yang dimaksud sesuai dengan sertifikat dan/atau akta jual beli yang dirujuk oleh Para Penggugat. Dalam hal akta perdamaian yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita tidak menerangkan secara utuh sehingga bagian yang diperoleh oleh Turut Tergugat V tidak diketahui, tetapi pada posita menyatakan Turut Tergugat berhak separuh dari harta bersama tersebut. Oleh karena itu, Majelis hakim menilai bahwa penjelasan lebih lengkap mengenai isi akta perdamaian perlu dituangkan dalam gugatan.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menyampaikan keterangan yang dimaksud dalam perbaikan/perubahan surat gugatan yang disampaikan pada sidang berikutnya. Pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan, ketidakhadirannya tanpa alasan apapun yang dapat diterima Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai ketidakhadiran mereka tidak disebabkan oleh suatu alasan sah secara hukum. Majelis Hakim menilai ada indikasi i'tikad tidak baik pada pihak-pihak tersebut, khususnya pihak Tergugat yang memiliki keterkaitan langsung dalam perkara a quo karena yang bersangkutan tidak taat dan tidak mematuhi proses jalannya persidangan di Pengadilan. Oleh karena itu, meskipun pada saat penyerahan perbaikan/perubahan surat gugatan tidak dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat IV secara *in person* ataupun oleh

kuasa hukum sebagai wakilnya, Majelis Hakim tetap menerima perubahan surat gugatan tersebut, karena agenda sidang pada saat itu ialah untuk penyerahan perubahan surat gugatan. Kemudian pada persidangan itu juga diperintahkan Jursita/Jurusita Pengganti agar memanggil pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya dengan melampirkan surat perubahan gugatan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum pihak yang tidak hadir agar dapat menyampaikan hak-haknya di muka Pengadilan. Dalam perkara Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi perubahan gugatan dilakukan tanpa dihadiri pihak Tergugat dalam persidangan, yang mana gugatan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang pertama maka perubahan surat gugatan tersebut haruslah disetujui oleh tergugat. Maka perubahan gugatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena dalam jawaban tergugat, tergugat masih mempermasalahkan gugatan awal yang belum diubah.

Dengan dikesampingkannya eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat tidaklah tepat karena seharusnya perubahan gugatan itu tidak diterima apabila Tergugat tidak menyetujui perubahan surat gugatan tersebut. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi yang mengatakan bahwa eksepsi *obscuur libel* yang disampaikan dikesampingkan karena mengacu pada gugatan yang belum diubah oleh Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Akibat hukum apabila seorang anak belum dewasa ditarik sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan tetapi tidak diwakili oleh orang tua atau walinya, maka gugatan tersebut cacat formil dan seharusnya gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*niet ion vankeIijke vekIard*).

- 2) Dasar pertimbangan hakim pada putusan 0371/Pdt.G/2017/PA.Smi menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak sesuai hukum yang berlaku karena gugatan pertama sudah dibacakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama, namun pada saat penggugat menyerahkan perubahan gugatan tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Hal tersebut menyalahi prosedur perubahan gugatan dengan tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan. Sehingga seharusnya perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima atau ditolak.

2. Saran

Saran dari penulisan ini adalah:

- 1) Seharusnya Majelis Hakim memperhatikan syarat formil gugatan dan lebih teliti lagi dalam memeriksa identitas para pihak agar tidak terjadi kekeliruan hukum sehingga apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- 2) Seharusnya Majelis Hakim memperhatikan prosedur pengajuan perubahan gugatan sehingga hak-hak tergugat bisa terpenuhi dan sesuai dengan hukum yang berlaku agar dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kuasa hukum juga harus memperhatikan syarat formil gugatan dan memberitahu kepada Tergugat apabila tergugat tidak mengerti hukum sehingga apabila syarat formil tidak terpenuhi maka tergugat dapat memberikan jawaban eksepsi agar terpenuhinya hak-hak tergugat.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan AI-Hikmah, 2000.

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta Kencana, Cet. V, 2005.

- A. Ridwan Halim. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. III, 2005.
- Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 1996.
- Asikin, Zaina I. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Chatib Rasyid & Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Henny Mono. *Praktik Berperkara Perdata*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jeremias Lemek. *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta: New Merah Putih, Cet. VI, 2010.
- H.M. Abdurachman. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.
- Liilik Muhyadi. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- M. Romdion. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Surabaya: LAIN Sunan Ampel, 1998.
- Mukti Arto. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007.
- R. Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Paradnya Paramita, Cet. IX, 1985.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2007.
- Roihan A. Rasyid. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. VII, 1989.
- S. Retnowulan, dan O. Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Bandar Maju, 2009.
- S. Retnowulan, dan O. Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soeroso. *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Het Herziene Indonesich Reglement

Reglement op de Burgerlink Rechtsvordering

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Bea Materai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973.

INTERNET ONLINE

[Defenisi Pertimbangan Hukum | Damang S.H.](#), Diakses pada Januari 8 2021, pukul 13.57.

[Definisi dan Arti Kata Amar \(kamushukum.web.id\)](#), diakses pada Desember 14 2020, pukul 23.03.

Ensiklopedia, “*Pengertian dan Contoh Subyek Hukum, Obyek Hukum, dan Akibat Hukum*”, 30 Maret 2016, diakses pada 25 Oktober 2020.

[Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#), diakses pada Desember 14 2020, pukul 14.18.

<http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf>, diakses pada Agustus 27 2020, pukul 18.58.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2190/1400>

Muh. Nasikhin, “Menyoal Eksistensi Turut Tergugat Dalam Gugatan Sengketa Waris Di Pengadilan Agama”. (Makalah yang disampaikan dalam acara Diskusi Rutin IKAHI Pengadilan Agama Giri Menag pada tanggal 28 Oktober 013 di Pantai Cemara, lembar, lombok Barat.), diakses pada 25 Oktober 2020.